

TUGAS AKHIR
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UU HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN PADA CV TBL



POLITEKNIK NEGERI BALI



JURUSAN AKUNTANSI

NI KOMANG AYU FRANSISKA

NIM. 1915613101

POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UU HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN PADA CV TBL**



POLITEKNIK NEGERI BALI



**NI KOMANG AYU FRANSISKA
NIM. 1915613101**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ni Komang Ayu Fransiska

NIM : 1915613101

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada CV TBL

Pembimbing : 1. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
2. Dr.Drs.Paulus Subiyanto,M.Hum

Tanggal Diuji : 15 Agustus 2022

Tugas Akhir ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya di Politeknik Negeri Bali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya

Denpasar, 5 Agustus 2022


Ni Komang Ayu Fransiska

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UU HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN PADA CV TBL**

OLEH :

**NI KOMANG AYU FRANSISKA
NIM. 1915613101**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi :

Pembimbing I

Pembimbing II


Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001


Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum
NIP. 196106221993031001

**Disahkan Oleh :
Jurusan Akuntansi**



I Made Sudana, SE, M.Si
NIP. 196112281990031001

TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 SESUAI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PADA CV TBL**

Telah diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada :

Tanggal 15 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA :



Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001

ANGGOTA :



2. Drs. I Dewa Made Mahayana, M.Si
NIP. 196012311990031018

A handwritten signature in black ink.

3. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi persyaratan mencari gelar Ahli Madya pada program studi D3 Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Dengan menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga hambatan-hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dapat teratasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasi kepada :

1. I Nyoman Abdi, S.E.,M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. I Made Bagiada, S.E.,M.Si.,Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Abg., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
5. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr.Drs.Paulus Subiyanto,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

6. Pimpinan, serta seluruh staf KKP Kadek Sumadi & Rekan (*SWS Consulting*) yang telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi atau pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
7. Keluarga, saudara dan teman-teman yang telah membantu dan mendukung saya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis.



Denpasar, 5 Agustus 2022

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Komang Ayu Fransiska

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA CV TBL

ABSTRAK

Ni Komang Ayu Fransiska

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, tetapi di sisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. *Self-Assesment* yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu untuk perusahaan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan di CV TBL yang berlokasi di Sukawati Kabupaten Gianyar. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 3 (tiga) alternatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Penghematan pajak ini mampu mengefisienkan pajak penghasilan baik dari sisi karyawan dan dari sisi perusahaan. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan. Menerapkan metode *Gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Efisiensi Pajak, Metode *Gross Up*

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX PLANNING
ARTICLE 21 IN ACCORDANCE WITH THE HARMONIZATION OF TAX
REGULATION ON CV TBL**

ABSTRACT

Ni Komang Ayu Fransiska

Taxes are the largest revenue source for the state, but on the other hand is a cost for the company tax because the tax burden would reduce corporate profits, and therefore a lot of companies that do tax planning. Self-Assessment in force in Indonesia is also a trigger for corporate tax planning. The research was conducted in CV TBL located in Sukawati Gianyar regency. Research object in this study is Article 21 Income Tax planning using three (3) alternatives. The data was collected by the method of interview and documentation. The analysis technique used is descriptive quantitative analysis. Based on the analysis that had been done that applying Gross Up method will provide savings when compared with the application of the other alternatives. This tax savings can streamline the income tax both from the employee side and from the company side. Article 21 Calculation of Income Tax Gross Up method can also result in the employee's gross salary will rise resulting in corporate profits to be down, so that the tax borne by the company will go down, and there is no difference between commercial and fiscal costs borne by the company. Applying the method of calculation of Gross up on Article 21 employees, additional salary burden on companies is not a burden for the company because of this increase will reduce profit before tax, corporate income tax so that the company will go down.

Keywords : Tax Planning, Income Tax Article 21, Tax Efficiency, Gross Up Method.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Pikir Peneliti	45
BAB III METODOLOGI	47
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	47
3.2 Jenis Data, Sumber data, dan Metode Pengumpulan Data	47
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	51
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	54
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1	Penerimaan Negara Tahun 2021 2
Tabel 2. 1	Daftar PKP Wajib Pajak Orang Pribadi 21
Tabel 2. 2	Tarif PPh Badan 23
Tabel 2. 3	Perhitungan PPh Pasal 21 24
Tabel 2. 4	Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up 27
Tabel 4. 1	Laporan Laba (Rugi) Fiskal CV TBL 52
Tabel 4. 2	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net Pegawai Suteja 54
Tabel 4. 3	Rekapan Perhitungan dengan Metode <i>Net</i> 55
Tabel 4. 4	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross 56
Tabel 4. 5	Rekapan Perhitungan dengan Metode <i>Gross</i> 57
Tabel 4. 6	Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i> 58
Tabel 4. 7	Rekapan Perhitungan dengan Metode <i>Gross Up</i> 59
Tabel 4. 8	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Tiga Metode 62
Tabel 4. 9	Perbandingan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan Selisih antara Biaya Fiskal & Biaya Komersial 63
Tabel 4.10	Pemilihan Alternatif Perhitungan PPh Pasal 21 63
Tabel 4.11	Proyeksi Laba (Rugi) CV TBL Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 65
Tabel 4.12	Efisiensi PPh Badan Mengimplementasikan <i>Tax Palnning</i> PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross Up</i> Tahun 2021 66

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peneliti	46



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Gaji Pegawai Tetap pada CV TBL Tahun 2021 (Dalam Rupiah).....	75
Lampiran 2. Laporan Laba (Rugi) Fiskal CV TBL.....	76
Lampiran 3. Perhitungan dengan Metode <i>Net</i> (dalam rupiah).....	78
Lampiran 4. Perhitungan dengan Metode <i>Gross</i> (dalam rupiah).....	80
Lampiran 5. Perhitungan dengan Metode <i>Gross Up</i> (dalam rupiah).....	82
Lampiran 6. Rekapitulasi Perhitungan Metode <i>Net</i> , <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	84
Lampiran 7. Proyeksi Laba (Rugi) CV TBL.....	85
Lampiran 8. Transkrip Pertanyaan	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang menjadi sumber pendanaan bagi sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Meskipun Indonesia tidak hanya menerima pendapatan dari pajak saja namun juga penerimaan *non* pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua termasuk pengeluaran pembangunan.

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak. Hal ini mengakibatkan pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Tahun 2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Tahun 2021 (Miliar Rupiah)
I. Penerimaan	1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan	1.375.832,70
Pajak Penghasilan	615.210,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Paja Penjualan atas Barang Mewah	501.780,00
Pajak Bumi dan Bangunan	14.830,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Cukai	182.200,00
Pajak Lainnya	10.640,00
Pajak Perdagangan Internasional	51.172,70
Penerimaan Bukan Pajak	357.210,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	130.936,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.011,20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	117.949,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	78.312,40
II. Hibah	2.700,00
Jumlah	1.735.742,80

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 terlihat rincian penerimaan negara pada tahun 2021 yaitu mencapai 1.735.742,80 miliar. Dari penerimaan tersebut sektor perpajakan diterima paling besar khususnya pada pajak penghasilan yaitu sebesar Rp 615.210 miliar. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya perusahaan besar yang ada di Indonesia mengakibatkan perusahaan harus berkontribusi besar juga terhadap pendapatan pajak penghasilan pada setiap tahunnya, dikarenakan perusahaan harus menyetor pajak penghasilan badan maupun pajak penghasilan orang pribadi karyawannya.

Pada tahun 2019 terjadi wabah *covid-19* di Indonesia dan bahkan seluruh dunia, ini menyebabkan keadaan ekonomi khususnya di

Indonesia menjadi lemah hingga penerimaan negarapun menurun, oleh karenanya pemerintah sejak tahun 2020 mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang instentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus Covid-19 yang berlaku sampai dengan tahun 2021. Perekonomian yang belum pulih membuat pemerintah menciptakan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) hingga disahkannya oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP ini diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia (Rahmadi, 2022).

Dalam pembahasan UU HPP menggunakan metode *omnibus law*, yaitu dengan menggabungkan beberapa materi pengaturan bidang perpajakan dalam satu UU. Setidaknya ada enam substansi UU bidang perpajakan yang diubah dan dua materi pengaturan baru dalam UU HPP yakni: UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah; UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon (Lathifa, Poin Penting dalam UU HPP Terbaru, 2021).

Pendapatan terbesar dari sektor perpajakan diterima dari pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2018).

Seperti yang kita ketahui, semakin besar laba yang diterima perusahaan maka semakin besar pula pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Hal ini lah yang mengakibatkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan *manajemen* pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dapat

lebih ringan dan mengakibatkan pendapatan perusahaan akan meningkat tanpa harus melakukan pelanggaran hukum. Upaya minimalisasi ini disebut juga sebagai *Tax Planning*, yaitu upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (Ernawati, Eno, 2019).

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik, pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Mardiasmo, 2018). Dengan perencanaan pajak yang tepat dan efisien maka beban pajak akan dapat diminimalkan sebagai upaya penghematan pajak atau penghindaran pajak dimana hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan melainkan legal dan dapat diterima oleh fiskus.

Biaya PPh Pasal 21 dan PPh Badan di CV TBL pada tahun 2021 yaitu sejumlah Rp 944.533.298 yang di informasikan dari perusahaan pada wawancara pra penelitian. Berdasarkan jumlah tersebut yang tidak signifikan seharusnya perusahaan bisa melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan. Perusahaan ingin meminimalisir beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 tahun berikutnya karena beban-beban lain sebageian besar telah dipangkas oleh manajemen. Perusahaan menggunakan *Gross Method* dalam perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya yang mengakibatkan karyawan terbebani dengan beban PPh Pasal 21. Perusahaan bisa melakukan penghematan pembayaran pajak

penghasilan dengan cara menerapkan *Gross Up Method* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena PPh Badannya semakin rendah, dan karyawan tidak terbebani dengan PPh Pasal 21. Perusahaan ingin melakukan cara legal dalam penerapan perencanaan pajak yang baik dan benar dengan dilakukannya analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak pada CV TBL pada tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada CV TBL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimanakah perhitungan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sesuai UU HPP pada CV TBL melalui *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*?
- 1.2.2 Bagaimanakah analisis tingkat perbandingan efisiensi PPh badan setelah dilakukannya perencanaan pajak dengan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sesuai UU HPP pada CV TBL melalui *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis tingkat perbandingan efisiensi PPh badan setelah dilakukan perencanaan pajak dengan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan empiris. Manfaat teoritis ditujukan kepada pembaca maupun pihak lain untuk menambah pustaka, sedangkan manfaat praktis ditujukan kepada pihak yang akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan ilmu pengetahuan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa dalam perpajakan khususnya Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh badan.

1.4.1.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) dan PPh badan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi CV TBL

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau masukan kepada pihak perusahaan mengenai analisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai UU HPP pada CV TBL.

1.4.2.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Politeknik Negeri Bali dalam melakukan proses evaluasi terhadap sistem pendidikan yang telah dilaksanakan dalam hal ini terkait dengan mata kuliah akuntansi perpajakan.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi atau gambaran pada penelitian selanjutnya mengenai analisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai UU HPP pada CV TBL.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis penerapan perencanaan PPh pasal 21 sesuai UU HPP pada CV TBL, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu :

5.1.1 Berdasarkan penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang sesuai dengan UU HPP pada CV TBL, dari perhitungan ketiga metode pemotongan PPh Pasal 21 dapat diketahui jumlah laba bersih setelah pajak penghasilan yaitu :

- a. Metode Gross sebesar Rp 1,883,467,674
- b. Metode Net sebesar Rp 1,883,467,674
- c. Metode Gross Up sebesar Rp 1,346,067,008

Dari jumlah tersebut terlihat bahwa laba setelah dilakukan analisis perencanaan pajak, lebih kecil jika dibandingkan dengan laba yang dihasilkan dengan penerapan alternatif perhitungan yang dibayar perusahaan (metode *gross*) yakni Rp 1,346,067,008 hal ini disebabkan oleh adanya biaya untuk menanggung PPh Pasal 21 dengan opsi pemberian tunjangan pajak (metode *gross up*) yang dapat dikurangkan saat menghitung laba fiskal dan pada akhirnya mengurangi PPh Badan terutang

5.1.2 Apabila perusahaan mengimplementasikan perencanaan pajak melalui pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan atau metode *gross up* akan menghasilkan penghematan PPh Badan yang terutang, karena tunjangan PPh Pasal 21 dapat dibebankan baik secara komersial maupun secara fiskal, dan akan membuat laba komersial setelah pajak perusahaan akan bertambah. Dapat dilihat dari proyeksi besarnya PPh Badan yang terutang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 516,089,994. Dengan melakukan perencanaan pajak, besarnya PPh Badan yang terutang tahun 2021 akan berkurang menjadi Rp 304,535,875. Penghematan PPh Badan yang terutang yaitu sebesar Rp 211,554,119. Namun perusahaan membayar PPh Pasal 21 tambahan sebesar Rp 160,255,740 menggantikan kenikmatan (natura) yang menjadi tunjangan pajak atas implementasi perencanaan pajak. Sehingga total penghematan PPh Badan adalah sebesar Rp 51,298,379.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk

CV TBL antara lain :

5.2.1 Dalam upaya mengefisiensi beban pajak perusahaan sebaiknya CV TBL mengubah metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dari metode *gross* (ditanggung karyawan) menjadi metode *gross up* (diberikan tunjangan/ditunjang).

5.2.2 Melalui implementasi metode *gross up* dalam perlakuan PPh Pasal 21 juga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal, melainkan metode *gross up* merupakan perhitungan legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan jumlah pajak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian. *Jurnal EMBA*.
- Aurellia Wijaya, O. N. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. Retrieved Maret 29, 2022, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Direktorat Jendral Pajak, K. (2021). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Pajak.go.id*.
- DJP. (2012). *PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Pajakku.
- Ernawati, Eno. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada Pdam Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2016. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planing Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency Of Bussiness*.
- Lathifa. (2021). Poin Penting dalam UU HPP Terbaru. *Online Pajak*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Penelitian . *Jurnal Darussalam*.
- Muhammad Adithya Ramdhany Hartono, H. S. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* .
- Noviari, P. F. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadi, Z. T. (2022). Implikasi Kehadiran Undang-Undang HPP Dan Insentif Perpajakan Sehubungan Covid 19 Terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster PPN. *Journal Rekaman*.
- Sabono, R. D. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Rangka Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT. Z Surabaya).
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*.
- Sintia Faridah, L. R. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.
- Spitz, B. (1983). *International Tax Planning*. London: Butterworth.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU Republik Indonesia Nomor 7. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Veronica. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT. ABC.
- Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap . *Tangible Journal*.
- Zsazya. (2019). Tax Planning. *Online Pajak*.